



NOTARIS & PPAT
IRSAN HAERUDIN AKIF, S.H, M.Kn

SK Menteri Hukum Dan HAM R.I Nomor AHU-00244.AH.02.01.Tahun 2016
SK Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 311/KEP-400.20.3/XI/2017

Salinan : PENDIRIAN LEMBAGA
"PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)"
"PERTIWI PEATO A"

Nomor : 34,-

Tanggal : 28 AGUSTUS 2020

Alamat Kantor:

Jl. Poros Kendari Kolaka, Kel. Rate-rate, Kabupaten Kolaka Timur
Tlp. 0852 4190 2444/0813 5477 2603
Email: irsanhaerudinakif@gmail.com

----- **PENDIRIAN LEMBAGA** -----

----- **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)** -----

----- **" PERTIWI PEATO A "** -----

----- **Nomor : 34** -----

- Pada hari ini, Jum'at, tanggal 28-08-2020 (dua puluh delapan agustus tahun dua ribu dua puluh), Jam 14.50 WITA (empat belas titik lima puluh Waktu Indonesia Tengah).-----

- Menghadap kepada saya, **IRSAN HAERUDIN AKIF, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kabupaten Kolaka Timur, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini. -----

1. Tuan **AHMADI**, lahir di Bunga Baru, pada tanggal 17-08-1982 (tujuh belas agustus tahun seribu sembilan ratus delapan puluh dua), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Kepala Desa Peatoa, bertempat tinggal di Dusun III Puusomboro, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 003, Desa Peatoa, Kecamatan Loea, Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7401261708820003; -----

- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukan dan jabatannya selaku Kepala Desa Peatoa, Kecamatan Loea, Kabupaten Kolaka Timur, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten



Kolaka Timur, Nomor: 188.45/31 Tahun 2017,
tertanggal 31-01-2017 (tiga puluh satu januari
tahun dua ribu tujuh belas). -----

- Penghadap telah Saya, Notaris kenal. -----

- penghadap tersebut di atas dengan ini menerangkan:---

- Bahwa dengan tidak mengurangi ijin dari pihak yang
berwenang, telah sepakat dan setuju untuk mendirikan
suatu lembaga Pendidikan Non Formal milik Desa Peatoa
yakni Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dengan aturan-
aturan dan anggaran dasar sebagai berikut: -----

----- **BAB I** -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1** -----

- Lembaga ini bernama **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**
PERTIWI PEATOA, disingkat dengan **PAUD PERTIWI PEATOA**
berkedudukan di Kabupaten Kolaka Timur, Desa Peatoa,
Kecamatan Loea, -----

----- **BAB II** -----

----- **WAKTU DAN LAMANYA BERDIRI** -----

----- **Pasal 2** -----

- **PAUD PERTIWI PEATOA** didirikan untuk waktu yang tidak
ditentukan lamanya. -----

----- **BAB III** -----

----- **AZAS, VISI DAN MISI LEMBAGA** -----

----- **Pasal 3** -----

1. **PAUD PERTIWI PEATOA** ini berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan maksud dan tujuan ialah: sebagai sarana untuk berpartisipasi mempersiapkan peserta didik yang mempunyai motifasi dan semangat belajar guna mempersiapkan generasi yang tangguh secara berkisanambungan.-----

2. Visi **PAUD PERTIWI PEATOA** ini adalah " terwujudnya lembaga Non Formal yang dapat memberikan layanan pendidikan untuk peserta usia dini dalam upaya menjawab persoalan yang ada ditengah-tengah kehidupan masyarakat. -----

3. Misi lembaga **PAUD PERTIWI PEATOA**: -----

a. Membantu lembaga pendidikan dengan melibatkan masyarakat dalam mendukung program pemerintah.--

b. Melaksanakan program pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.-----

c. Melaksanakan pra pendidikan untuk pendidikan untuk generasi-generasi baru guna terciptannya motifasi belajar sejak dini.-----

----- **Pasal 4** -----

----- **KEGIATAN DAN PROGRAM KERJA** -----

- Untuk mencapai maksud dan tujuan seperti yang tercantum dalam Pasal 3 ayat 1 diatas, PAUD ini menjalankan usaha-usahanya diantaranya:-----

1. Meningkatkan sumber Daya Manusia (SDM) melalui kegiatan pembelajaran dan pengenalan belajar

dalam konteks anak usia dini secara dini.-----

2. Melaksanakan pembinaan anak usia dini dengan program sebagai berikut:-----
3. membentuk kelompok bermain (Playgroup);-----
4. Membentuk Taman Penitipan Anak (TPA);-----
5. Taman kanak-kanak (TK).-----

----- BAB IV -----

----- Pasal 5 -----

----- Kekayaan -----

1. Kekayaan lembaga ini terdiri dari: -----
 - a. Dana Desa Peatoa.-----
 - b. bantuan-bantuan yang sah dan tidak mengikat.-----
 - c. Penghasilan-penghasilan dari usaha lembaga.-----
 - d. Hibah-hibah wasiat dan hibah-hibah biasa.-----
 - e. Pendapatan-pendapatan lainnya yang sah.-----
2. Uang yang sah tidak segera dibutuhkan guna keperluan lembaga, disimpan untuk dijalankan menurut syarat-syarat yang ditentukan oleh Badan Pengurus dengan persetujuan badan pendiri.-----

----- Pasal 6 -----

----- BADAN PENGURUS -----

1. Lembaga ini diurus dan dipimpin oleh suatu Badan Pengurus yang terdiri dari :-----
 - a. Seorang ketua.-----
 - b. Seorang sekretaris.-----
 - c. Seorang Bendahara.-----

2. a. **Ketua** adalah **Ketua Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Peatoa.**-----
- b. **Sekretaris** adalah **Sekretaris Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Peatoa.**-----
- c. **Bendahara** adalah **Bendahara Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Peatoa.**-----
- d. Anggota Badan Pengurus dipilih dan diangkat berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa dan ditetapkan kedudukan masing-masing.-----
- e. Badan Pendiri dapat mengangkat beberapa penasehat dan pelindung.-----

----- **BAB V** -----

----- **Pasal 7** -----

----- **KEANGGOTAAN BADAN PENGURUS** -----

1. Keanggotaan Badan Pengurus berakhir karena:-----
 - a. Meninggal dunia.-----
 - b. Atas permintaan sendiri.-----
 - c. Dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan (curatele).-----
 - d. Berakhir masa jabatannya.-----
2. Pemberhentian Badan anggota pengurus hanya dapat dilakukan jika ia (mereka) lalai, melakukan tindakan-tindakan baik didalam atau diluar lingkungan lembaga sehingga merugikan kekayaan nama baik lembaga.-----
3. Putusan pemberhentian dilakukan secara tertulis

dengan menyebutkan hal-hal yang menjadi dasar pemberhentiannya, setelah kepada anggota yang diberhentikan diberikan kesempatan untuk membela diri dalam rapat khusus diadakan mengenai hal tersebut dihadapan rapat Badan Pendiri.-----

4. Jika terdapat lowongan, maka anggota-anggota Badan Pengurus lainnya dapat mengajukan calon-calon untuk mengisi lowongan itu kepada Badan Pendiri yang dapat menguatkan usul itu, akan tetapi Badan Pendiri itu dapat menunjuk orang lain dengan tidak mengindahkan calon-calon yang diusulkan badan pengurus lainnya.-

----- Pasal 8 -----

----- KEWAJIBAN DAN KEKUASAN BADAN PENGURUS -----

1. Para anggota Badan pengurus sebagai kekuatan kewajiban untuk mengusahakan terwujudnya maksud dan tujuan didirikannya lembaga dengan menjalankan tindakan-tindakan yang dianggap berguna untuk mengurus dan menguasai kekayaan lembaga dengan sebaik-baiknya termasuk:-----
 - a. menyusun anggaran rumah tangga, aturan-aturan lembaga dan rencana kerja.-----
 - b. mengatur dan mengusahakan pemasukan keuangan/kekayaan lembaga.-----
 - c. Melakukan tindakan-tindakan lain yang dianggap tidak baik dan berguna untuk mengembangkan lembaga.-----

2. Surat-surat keluar ditandatangani oleh Ketua dan salah seorang sekretaris, sedang untuk hal-hal lain yang berhubungan dengan keuangan, bendahara turut pula menandatanganinya.-----
3. Dalam 2 (dua) bulan setelah berakhirnya tahun kalender yang juga menjadi tahun baru lembaga ketua memberi laporan tentang pekerjaan-pekerjaan lembaga dari tahun yang lampau kepada Badan Rapat Pendiri.-

----- BAB VI -----

----- Pasal 9 -----

----- STRUKTUR ORGANISASI -----

1. Rapat Dewan pendiri -----
2. Rapat Pengurus -----

----- Pasal 10 -----

----- Kekuasaan -----

1. Rapat Dewan Pendiri diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun -----
2. Rapat Dewan Pendiri dipimpin oleh seorang pimpinan rapat.-----
3. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah mufakat, dan jikalau tidak tercapai kemufakatan, maka akan dilaksanakan berdasarkan suara terbanyak.-

----- Pasal 11 -----

----- Rapat Dewan Pendiri -----

- Badan pengurus diwajibkan mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam setahun dan setiap waktu jikalau

dianggap .-----

- Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah mufakat, dan jikalau tidak tercapai kemufakatan, baru dilaksanakan berdasarkan suara terbanyak. -----

----- **BAB VII** -----

----- **KEUANGAN** -----

----- **Pasal 12** -----

- Keuangan organisasi diperoleh dari : -----

1 Donatur yang memiliki perhatian untuk mewujudkan kecerdasan bangsa. -----

2 Usaha-Usaha yang halal dan tidak mengikat. -----

----- **BAB VIII** -----

----- **PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN** -----

----- **Pasal 13** -----

- Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran organisasi melalui rapat dewan pendiri, pengurus dan disahkan melalui akta Notaris.-----

----- **Pasal 14** -----

----- **lain-lain** -----

- Ketua bersama-sama dengan sekretaris atau seorang yang mendapat kekuasaan dari mereka, berhak memiliki lembaga didalam maupun diluar pengadilan dan karenanya berhak melakukan tindakan, baik yang mengenai pengurusan maupun yang mengenai pemilikan akan tetapi untuk:-----

a. Mengadakan pinjaman uang guna atas tanggungan lembaga atau meminjamkan uang lembaga kepada

pihak lain atau pihak lain kepada pihak lembaga.

- b. Membeli, menjual, atau dengan cara lain mendapatkan, melepaskan hak atas atau memberatkan barang-barang bergerak, termasuk bangunan dan hak atas rumah;-----
- c. Mengikat lembaga sebagai penunjang;-----
- d. Menggadaikan barang-barang bergerak kepunyaan lembaga, haruslah mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Badan pendiri.-----

----- **BAB IX** -----

----- **KETENTUAN PENUTUP** -----

----- **Pasal 15** -----

- Hal-Hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

----- **Pasal 16** -----

- Mengenai Akta Pendirian ini dan akibat-akibatnya telah dipilih dan ditentukan domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Setempat.-----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

- Dibuat dan ditandatangani di Kolaka Timur, pada hari tanggal, bulan, tahun dan pukul seperti tersebut pada permulaan akta ini, dengan dihadiri oleh: -----

1. **Tuan RIDWAN, Sarjana Hukum**, lahir welala, pada tanggal 11-12-1994 (sebalas desember tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh empat), Warga Negara

Indonesia, Pekerjaan karyawan Swasta, bertempat tinggal di lingkungan II blok f welala, Rukun tetangga 002, rukun warga 002, Kelurahan welala, Kecamatan ladongi, Kabupaten Kolaka Timur, Propinsi Sulawesi Tenggara, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor:7401091112940001; -----

2. **Nona RHESMA RAMADHANY SUSANTY**, lahir di Kendari, tanggal 18-12-1999 (Delapan belas desember tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, Rukun Tetangga 000, Rukun Warga 000, bertempat tinggal di dusun Banggi Mas, Desa Tasahea, Kecamatan Tirawuta, Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor ; 7401025812990002;-----

- Sebagai saksi - saksi; -----
- Segera setelah akta ini, saya, Notaris bacakan kepada para penghadap dan saksi - saksi, dan mereka menyatakan cukup mengerti dan memahami isinya, maka seketika itu lalu akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi - saksi dan saya, Notaris dan telah dibubuihi cap jempol oleh para penghadap pada lembaran yang terpisah pada minuta akta ini dan dilekatkan pada minuta kata ini. -----
- Dibuat dengan tanpa perubahan. -----

- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.
- Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----



Notaris Kabupaten Kolaka Timur



(IRSAN HAERUDIN AKIF, S.H., M.Kn)